



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 40 ayat (3), Pasal 63, Pasal 69 ayat (3), Pasal 70 ayat (2), Pasal 71 ayat (8), dan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPAD adalah Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/kota pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/kota pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
15. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan/ pemanfaatan Air Permukaan.
16. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah seperti sungai, danau, rawa, dan semua air permukaan lainnya antara lain: Situ, Embung, Ranu, Telaga, Waduk dan mata air (water spring), tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
17. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
18. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Jenis Kendaraan Bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar.
20. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
21. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

22. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
23. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
24. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
25. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
26. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu sebagaimana ditetapkan adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung saat mulai pendaftaran untuk jenis PKB, masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender untuk jenis PBBKB dan pajak rokok dan masa pajak adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender untuk jenis PAP.
28. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yaitu selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang dapat menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB., SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga yang diajukan oleh wajib pajak.
39. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Super KPKB adalah surat pemberitahuan yang dapat diberikan oleh Gubernur dan/atau Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah kepada pemilik kendaraan bermotor 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa pajak.
40. Hari adalah hari kerja.
41. Surat Peringatan Pertama yang selanjutnya disebut SP-I adalah surat peringatan untuk melakukan tagihan pajak setelah dilakukan pengiriman Surat Tagihan Pajak Daerah.
42. Surat Peringatan Kedua yang selanjutnya disebut SP-II adalah surat peringatan untuk melakukan tagihan pajak setelah dilakukan pengiriman Surat Peringatan Pertama.

43. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
44. Restitusi pajak adalah permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak kepada Negara.
45. Kahar atau Force major adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti bencana gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN RESTITUSI

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Restitusi berupa pokok pajak beserta denda pajak kepada Gubernur melalui Kepala BPAD.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi jenis :
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PBBKB; dan
 - d. PAP.

Pasal 3

- (1) Pengajuan restitusi untuk jenis PKB dan jenis BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, dengan surat permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. data kendaraan diantaranya nomor polisi, jenis, merk, tahun pembuatan, nomor rangka dan nomor mesin;
 - c. alasan yang jelas;
 - d. jumlah kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan; dan
 - e. syarat yang dilampirkan.
- (3) Alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diantaranya:
 - a. terjadi kelebihan pembayaran; dan
 - b. terjadi kelebihan penetapan.

- (4) Syarat yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terakhir;
 - b. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terakhir;
 - c. fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - e. fotocopy buku rekening Bank pemilik kendaraan.
- (5) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 1 (satu) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pengajuan restitusi untuk jenis PBBKB dan jenis PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d, dengan surat permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyebutkan:
- a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. alasan yang jelas;
 - c. jumlah kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan; dan
 - d. syarat yang dilampirkan.
- (3) Alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diantaranya:
- a. terjadi kelebihan pembayaran; dan
 - b. terjadi kelebihan penetapan.
- (4) Syarat yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. fotocopy STPD dan SSPD untuk jenis PBBKB,
 - b. fotocopy SKPD dan SSPD untuk jenis PAP; dan
 - c. fotocopy buku rekening Bank wajib pajak.
- (5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 2 (dua) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kepala BPAD setelah menerima permohonan Restitusi, melaksanakan pemeriksaan dan ditetapkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Apabila pemeriksaan memenuhi kriteria, Kepala BPAD mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan pelaksanaan Restitusi.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya:
 - a. alasan yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3) telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) lengkap.
- (4) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima harus memberikan keputusan, apabila dalam jangka waktu tersebut Gubernur tidak mengambil keputusan, permohonan di anggap dikabulkan.
- (5) Kepala BPAD dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Kepala UPTD.
- (6) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 3 (tiga) sampai dengan angka 6 (enam) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN SKPD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak setelah melakukan pendaftaran kendaraan bermotor, dilanjutkan dengan perhitungan pajak oleh petugas pajak dan menerbitkan Nota Perhitungan.
- (2) Dengan Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak.
- (3) Atas Nota Perhitungan yang telah dibayarkan, dilanjutkan dengan penerbitan SKPD.

Pasal 7

- (1) Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diperuntukan bagi jenis PKB dan BBNKB.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diperuntukan bagi jenis PKB dan BBNKB.
- (3) Format Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 7 (tujuh) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB IV

BENTUK, ISI DAN KUALITAS KERTAS UNTUK

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SUPER KPKB, SSPD, SKPDN, SURAT PERINGATAN DAN/ATAU YANG DIPERSAMAKAN

Bagian Kesatu

SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD dan SKPDN

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak untuk jenis PBBKB melaksanakan kewajibannya menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD dan SKPDN.
- (2) Bentuk, isi dan kualitas kertas untuk SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 8 (delapan) sampai dengan angka 12 (dua belas) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

SUPER KPKB, STPD, SKPD dan SKPDLB

Pasal 9

- (1) Wajib pajak untuk jenis PKB, BBNKB dan PAP melaksanakan kewajibannya menggunakan SUPER KPKB, STPD, SKPD dan SKPDLB.
- (2) Bentuk, isi dan kualitas kertas untuk SUPER KPKB, STPD, SKPD dan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 13 (tiga belas) sampai dengan angka 18 (delapan belas) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Surat Peringatan dan/atau Yang Dipersamakan

Pasal 10

- (1) Penagihan pajak kepada wajib pajak untuk jenis PKB, BBNK, PAP dan PBBKB dapat dilaksanakan menggunakan surat peringatan dan/atau yang dipersamakan.
- (2) Surat peringatan dan/atau yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Peringatan Pertama;
 - b. Surat Peringatan Kedua; dan
 - c. Surat Paksa.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas kertas untuk Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 19 (Sembilan belas) sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

**TATA CARA PEMBATALAN ATAU PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI**

Bagian Kesatu

Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 11

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak kepada Gubernur melalui Kepala BPAD.
- (2) Pengajuan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk jenis :
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PBBKB; dan
 - d. PAP.

Pasal 12

- (1) Pengajuan pembatalan atau pengurangan pajak untuk jenis PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan jenis BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dengan Surat Permohonan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. data kendaraan diantaranya nomor polisi, jenis, merk, tahun pembuatan, nomor rangka dan nomor mesin;
 - c. alasan yang jelas;
 - d. besarnya pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak; dan
 - e. syarat yang dilampirkan.
- (3) Alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diantaranya:
 - a. kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat digunakan lagi; dan
 - b. kendaraan bermotor telah melakukan pendaftaran mutasi keluar dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (4) Syarat yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e diantaranya:
 - a. fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terakhir;
 - b. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terakhir;
 - c. fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); dan
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (5) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 23 (dua puluh tiga) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Pengajuan pembatalan atau pengurangan pajak untuk jenis PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan untuk jenis PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dengan Surat Permohonan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. alasan yang jelas;

- c. besarnya pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak; dan
 - d. syarat yang dilampirkan .
- (3) Alasan yang jelas sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) huruf b adalah kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penetapan.
- (4) Syarat yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf diantaranya:
- a. fotocopy STPD dan SSPD untuk jenis PBBKB;
 - b. fotocopy SKPD dan SSPD untuk Jenis PAP; dan
 - c. fotocopy Kartu tanda penduduk (KTP).
- (5) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 24 (dua puluh empat) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Kepala BPAD setelah menerima permohonan, melaksanakan pemeriksaan dan ditetapkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Apabila pemeriksaan memenuhi kriteria, Kepala BPAD membatalkan SKPD atau STPD dan menerbitkan SKPD dan STPD perbaikan.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diantaranya:
- a. alasan yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) lengkap dan pasal 13 ayat (4) lengkap.
- (4) Kepala BPAD dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membatalkan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 15

- (1) Untuk masa pajak yang berakhir atau jatuh tempo pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan/atau hari libur tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dapat didaftarkan pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Dalam keadaan kahar (*force majeure*), Wajib Pajak dibebaskan dari sanksi administrasi.

- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diantaranya:
 - a. bencana alam; dan
 - b. tidak ada pelayanan di UPTD diluar kuasa Wajib Pajak.
- (4) Untuk setiap keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), UPTD membuat berita acara dan dilampirkan dengan bukti pendukung.
- (5) Untuk masa pajak yang berakhir selama keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didaftarkan pada hari kerja pertama berikutnya, setelah keadaan kahar selesai.
- (6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 25 (dua puluh lima) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Untuk setiap penetapan pajak yang mendapatkan pembebasan , sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTD.

Pasal 17

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan pelayanan, wajib diumumkan oleh UPTD kepada masyarakat.

Pasal 18

Pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diperuntukan bagi jenis PKB, BBNKB dan PAP yang proses pendaftaran dan pembayarannya dilaksanakan melalui loket pembayaran UPTD.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Keringanan dan pembebasan pajak dapat dibedakan menjadi:
 - a. pembebasan pajak yang bersifat massal; dan
 - b. pembebasan pajak yang tidak bersifat massal.
- (2) Keringanan dan pembebasan pajak yang bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan adanya kebijakan Pemerintah yang berlaku umum bagi semua Wajib Pajak.
- (3) Keringanan dan pembebasan pajak yang bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (4) Keringanan dan pembebasan Pajak yang tidak bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disebabkan:
- a. selama masa pajak, kendaraan bermotor disita oleh penyidik sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana;
 - b. selama masa pajak, kendaraan bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasikan dibuktikan dengan berita acara; atau
 - c. selama masa pajak, objek kendaraan bermotor hilang dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari Kepolisian.

Pasal 20

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keringanan dan pembebasan pajak yang bersifat tidak massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, kepada Gubernur melalui Kepala BPAD dengan surat permohonan.
- (2) Surat permohonan tertulis sekurang-kurangnya menyebutkan:
- a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. data kendaraan diantaranya nomor polisi, jenis, merk, tahun pembuatan, nomor rangka dan nomor mesin;
 - c. alasan yang jelas;
 - d. jumlah keringanan dan pembebasan pajak yang dimohonkan; dan
 - e. syarat yang dilampirkan.
- (3) Alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diantaranya:
- a. kendaraan bermotor disita oleh penyidik sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana;
 - b. kendaraan bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasikan dibuktikan dengan berita acara; atau
 - c. kendaraan bermotor hilang dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari Kepolisian.
- (4) Syarat yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diantaranya:
- a. fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terakhir;
 - b. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terakhir;
 - c. fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. fotocopy surat sita apabila kendaraan bermotor disita oleh penyidik sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana;
 - f. fotocopy surat keterangan dari Kepolisian apabila kendaraan bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasikan;

- g. fotocopy surat keterangan rusak dari bengkel resmi dan memiliki izin usaha yang masih berlaku, apabila kendaraan bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasikan;
 - h. fotocopy surat keterangan dari Kepolisian apabila kendaraan bermotor hilang; dan
 - i. fotocopy buku rekening bank pemilik kendaraan.
- (5) Kepala BPAD setelah menerima permohonan, melaksanakan pemeriksaan dan ditetapkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Apabila pemeriksaan memenuhi kriteria, Kepala BPAD mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan pemberian keringanan dan pembebasan pajak.
- (7) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diantaranya:
- a. alasan yang jelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lengkap.
- (8) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima harus memberikan keputusan, apabila dalam jangka waktu tersebut Gubernur tidak mengambil keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.
- (9) Atas permohonan yang telah disetujui, Kepala BPAD menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak, dan atas permohonan yang ditolak, Kepala BPAD menerbitkan Surat Keputusan menolak pemberian keringanan.
- (10) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Format Surat Keputusan Pemberian Keringanan dan Surat Keputusan menolak pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 26 (dua puluh enam) sampai dengan angka 29 (dua puluh sembilan) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Atas permohonan Restitusi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan permohonan Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang dikabulkan oleh Gubernur, Kepala BPAD melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Kepala BPAD menerbitkan SKPDLB bersamaan dengan pembayaran kepada Wajib Pajak.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KADALUARSA

Pasal 22

- (1) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sudah kadaluarsa, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Badan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Juru Sita pajak atau tim khusus yang dibentuk oleh Gubernur dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Kepala BPAD menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPAD melakukan :
 - a. Penetapan atas rincian serta besarnya penghapusan Piutang Pajak; dan
 - b. Penghapusan tagihan dan penghapusan buku atas Piutang Pajak tersebut sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Sanksi Terlambat Mendaftar PKB Dan BBNKB

Pasal 23

- (1) Mekanisme pendaftaran dan persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Petugas Kepolisian pada Loker pendaftaran yang berpedoman pada peraturan perundangan.
- (2) Tenggang waktu pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. 30 hari sejak tanggal penyerahan untuk jenis pendaftaran BBNKB;
 - b. 30 hari sejak tanggal Fiskal Antar Daerah untuk Jenis Pendaftaran kendaraan mutasi masuk; dan
 - c. 3 bulan sebelum tanggal berakhirnya masa PKB sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB.
- (3) Sanksi terlambat mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari bea balik nama kendaraan bermotor.
- (4) Sanksi terlambat mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok PKB terhutang setiap bulan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah

Paragraf Kesatu

Penagihan

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak untuk jenis PKB, BBNKB dan PAP yang memenuhi kewajiban perpajakan dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Karcis dan Nota Perhitungan.
- (3) PKB, BBNKB dan PAP harus dibayar, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 25

- (1) Pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STPD 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan.
- (2) Wajib Pajak yang belum melunasi kewajiban pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. Surat Peringatan pertama bagi Wajib Pajak yang belum melunasi kewajiban pajaknya 14 (empat belas) hari setelah STPD diterbitkan;
 - b. Surat Peringatan kedua bagi Wajib Pajak yang belum melunasi kewajiban pajaknya 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Peringatan pertama diterbitkan; dan
 - c. Surat Paksa, bagi wajib pajak yang belum juga melunasi kewajibannya setelah diberikan surat peringatan kedua dapat ditagih dengan surat paksa.

Paragraf Kedua

Kewenangan

Pasal 26

- (1) Gubernur berwenang melakukan penagihan Pajak Daerah.
- (2) Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BPAD.
- (3) Jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Kepala BPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak Daerah.
- (5) Kepala BPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang menerbitkan:
 - a. surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. surat paksa;
 - d. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - e. surat pencabutan sita;
 - f. pengumuman lelang;
 - g. surat penentuan harga limit;
 - h. pembatalan lelang; dan
 - i. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (6) Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i, antara lain surat himbauan dengan penempelan stiker dan pemasangan plang.

Pasal 27

- (1) Kepala BPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) melaksanakan penagihan pajak dalam hal pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dan merupakan dasar penagihan pajak, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pengajuan keberatan dan banding oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Paragraf Ketiga

Persyaratan dan Pengangkatan Jurusita Pajak

Pasal 28

- (1) Jurusita Pajak Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BPAD.

Pasal 29

- (1) Syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu;
 - b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan II/a;
 - c. berbadan sehat;
 - d. lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak; dan
 - e. jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak Daerah diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala BPAD, yang berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan.”

Paragraf Keempat

Tugas dan Wewenang Jurusita Pajak

Pasal 30

- (1) Jurusita Pajak bertugas :
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat tugas dan kartu tanda pengenal jurusita pajak daerah dan harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (3) Jurusita Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat umum, ditempat kedudukan, atau di tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- (5) Jurusita Pajak Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah atau daerah berlakunya wewenang berdasarkan surat tugas penempatan.

Paragraf Kelima

Pemberhentian Jurusita Pajak

Pasal 31

Jurusita Pajak Daerah diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Paragraf Keenam

Surat Peringatan atau Surat Teguran atau Surat Sejenisnya

Pasal 32

- (1) Gubernur melalui Kepala BPAD, melakukan penagihan pajak dengan menerbitkan surat peringatan atau surat teguran, atau surat sejenisnya apabila:
 - a. PKB terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak atau kurang dibayar; atau
 - b. Wajib Pajak tidak atau belum mendaftarkan kendaraan bermotor setelah berakhirnya masa atau tahun pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak setelah diberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis melakukan pembayaran PKB yang terutang selanjutnya dilakukan pencatatan pembayaran dalam administrasi pembukuan penagihan pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak setelah diberikannya surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis untuk yang kesatu dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran PKB yang terutang, maka kepada Wajib Pajak dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

- (4) Pelaksanaan penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penagihan pajak dengan surat paksa.
- (5) Tata cara penyampaian surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, diatur oleh Kepala BPAD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Pasal 33

- (1) Gubernur melalui Kepala BPAD dapat menerbitkan surat paksa, apabila Pajak terutang dalam STPD atau SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, Surat Keputusan Penundaan atau Angsuran Pembayaran dan STPD yang tidak atau kurang dibayar, tidak dilunasi oleh Wajib Pajak.
- (2) Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diperuntukan untuk jenis :
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PBBKB; dan
 - d. PAP.
- (3) Penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila kepada Wajib Pajak telah disampaikan:
 - a. STPD; dan
 - b. Surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis.
- (4) Penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling kurang 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenisnya diterima oleh Wajib Pajak.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh Jurusita Pajak.

Pasal 34

- (1) Surat Paksa untuk jenis PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Dasar penagihan pajak;

- c. Identifikasi kendaraan bermotor, antara lain :
 1. TNKB/Nopol;
 2. Merk/ tipe kendaraan;
 3. Isi silinder;
 4. Tahun pembuatan; dan
 5. Nomor rangka/mesin.
 - d. Besarnya PKB terutang beserta sanksi administrasi;
 - e. Jangka waktu pelunasan PKB;
 - f. Jangka waktu surat paksa;
 - g. tanggal surat paksa ditandatangani; dan
 - h. Nama dan jabatan penanda tangan surat paksa oleh Jurusita Pajak.
- (2) Sebelum penerbitan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPAD paling kurang telah melakukan kegiatan, antara lain :
- a. Penelitian dan pemeriksaan data PKB yang terutang untuk memastikan kebenaran jumlah nilai PKB;
 - b. Pemeriksaan dan pengawasan atas keberadaan Wajib Pajak dan/atau keberadaan kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Wajib Pajak;
 - c. Penelitian, pemeriksaan dan pengawasan atas keberadaan kendaraan bermotor yang disita oleh lembaga pendanaan keuangan (leasing/bank);
 - d. Data tunggakan PKB; dan
 - e. Data dokumen surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis beserta tanda terima yang ditandatangani atau diparaf oleh Wajib Pajak.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penelitian, pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala UPTD Pendapatan Daerah Setempat.
- (4) Dalam hal tertentu, pelaksanaan kegiatan penelitian, pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak berdasarkan penugasan dari Kepala BPAD.
- (5) Untuk melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dibentuk Tim Pencairan Tunggakan PKB dan BBN-KB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPAD.

Pasal 35

- (1) Penagihan pajak dengan surat paksa oleh Jurusita Pajak didasarkan pada surat tugas dari Kepala BPAD.
- (2) Surat paksa diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jurusita Pajak memberitahukan mengenai :
 1. maksud dan tujuan penyampaian surat paksa;
 2. menjelaskan tahapan-tahapan penagihan yang telah dilakukan oleh BPAD; dan
 3. menjelaskan hal lainnya yang diminta oleh Wajib Pajak terkait dengan pemberitahuan surat paksa.
 - b. Jurusita Pajak berkewajiban:
 1. menunjukkan surat tugas;
 2. menunjukkan identitas diri jurusita seperti atribut/tanda pengenal;
 3. menyerahkan salinan surat paksa; dan
 4. menyampaikan salinan surat paksa kepada Wajib Pajak yang disertai dengan tanda terima.
- (3) Pemberitahuan atau penyampaian surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara yang paling sedikit memuat :
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan dan penyampaian surat paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. nama penerima surat paksa; dan
 - d. tempat/lokasi pemberitahuan. disampaikannya surat paksa atau pemberitahuan.
- (4) Pemberitahuan atau penyampaian surat paksa kepada orang pribadi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk Wajib Pajak di tempat tinggal atau tempat usaha atau tempat lain yang diberitahukan oleh Wajib Pajak;
 - b. dalam hal Wajib Pajak tidak dapat dijumpai maka surat paksa diberitahukan atau disampaikan kepada seorang yang telah dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha dengan Wajib Pajak; atau
 - c. apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia, maka surat paksa diberitahukan atau disampaikan kepada ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan.

- (5) Surat paksa terhadap badan diberitahukan atau disampaikan Jurusita kepada :
- a. Pengurus/Direksi baik di tempat badan yang bersangkutan maupun ditempat tinggal pengurus/direksi atau ditempat lain yang memungkinkan sesuai dengan permintaan dari pengurus/direksi; atau
 - b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha dari badan yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa melalui surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban PKB terutang, maka surat paksa diberitahukan atau disampaikan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan atau penyampaian surat paksa tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal maka surat paksa dapat disampaikan melalui Camat/Lurah sesuai tempat kedudukan Wajib Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai pemberitahuan atau penyampaian surat paksa diatur oleh Kepala BPAD.
- (9) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 30 (tiga puluh) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau pihak-pihak, menolak untuk menerima surat paksa, maka Jurusita Pajak meninggalkan surat paksa dimaksud kepada Wajib Pajak atau pihak-pihak tersebut dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Wajib Pajak atau pihak-pihak tidak mau menerima surat paksa.
- (2) Pemberitahuan atau penyampaian surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberitahukan atau disampaikan.

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat melunasi pembayaran PKB yang terutang dalam jangka waktu 2 x 24 jam, setelah surat paksa diberitahukan dan kepadanya tidak dilakukan pelaksanaan penyitaan.
- (2) Pelunasan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
- a. Petugas pelayanan Kas Penerima pembayaran pajak pada Kantor Bersama SAMSAT; atau
 - b. Petugas Jurusita Pajak yang disertai dengan tanda terima.

- (3) Petugas Jurusita Pajak yang menerima pelunasan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menyetorkan pelunasan PKB tersebut ke UPTD Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.

Bagian Keempat

Penyitaan

Pasal 38

- (1) Apabila setelah diberitahukan surat paksa, Wajib Pajak tidak melunasi PKB yang terutang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat paksa, Kepala BPAD atau Pejabat yang ditunjuk selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah dalam jangka waktu paling kurang 2 x 24 jam dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita dan Wajib Pajak, serta paling kurang 2 (dua) orang saksi.
- (3) Penyitaan tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari pejabat Kelurahan setempat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak melunasi PKB terutang, maka pelaksanaan penyitaan dapat dihentikan dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala BPAD atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Jurusita kepada Wajib Pajak, apabila :
- a. Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; atau
 - c. ditetapkan lain dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Format Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 31 (tiga puluh satu) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 39

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di pihak lain atau yang dijanjikan sebagai pelunasan PKB terutang yang dapat berupa :
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak berupa badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan, di tempat tinggal mereka atau ditempat lainnya.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita untuk melunasi PKB terutang dan biaya penagihan pajak.

Bagian Kelima

Pelelangan Barang Sitaan

Pasal 40

- (1) Apabila setelah dilakukan penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak dan Wajib Pajak tidak melunasi PKB yang terutang serta biaya penagihan pajak, Kepala BPAD atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksar akan penjualan barang-barang sitaan milik Wajib Pajak secara lelang.
- (2) Sebelum pelaksanaan penjualan barang-barang sitaan milik Wajib Pajak secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPAD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan atau permintaan lelang kepada Kantor Lelang.
- (3) Penjualan barang-barang milik Wajib Pajak yang disita secara lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (4) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

- (5) Pelaksanaan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak, bertempat di Badan Lelang milik Pemerintah Pusat atau Swasta.
- (6) Pelaksanaan lelang tetap dilakukan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (7) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak.
- (8) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.

Pasal 41

- (1) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.
- (2) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak.
- (3) Penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kedaluarsa Penagihan

Pasal 42

Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa tidak dilaksanakan apabila telah kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Bagian Ketujuh

Biaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Pasal 43

- (1) Biaya Penagihan Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Biaya Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang akan diperhitungkan berdasarkan hasil Lelang.
- (3) Bentuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 32 (tiga puluh dua) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 44

Kepala BPAD setiap tahun mengajukan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pemberian Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan serta biaya Penyanderaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedelapan **Optimalisasi Pajak Daerah**

Pasal 45

- (1) Kepada setiap pelaku usaha yang akan melakukan usaha dan/atau pekerjaan di wilayah Nusa Tenggara Timur, wajib memenuhi persyaratan tambahan yaitu :
 - a. menggunakan Kendaraan Operasional dengan Nomor Polisi yang berlaku di Wilayah Nusa Tenggara Timur (DH, ED dan EB); dan
 - b. apabila menggunakan kendaraan yang harus disewa, maka harus dengan Nomor Polisi yang berlaku di Wilayah Nusa Tenggara Timur (DH, ED dan EB).
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan Perpanjangan Izin Usaha dan/atau Pekerjaan di Daerah wajib memenuhi persyaratan tambahan melampirkan Bukti Lunas PKB atas semua Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikuasai.
- (3) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah yang menangani Perizinan/Rekomendasi Perizinan/Pengguna Barang dan Jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa, dalam menentukan:
 - a. kelengkapan persyaratan dalam penerbitan izin atau rekomendasi penerbitan izin usaha; dan
 - b. kelengkapan persyaratan bagi pemenang lelang/tender pengadaan barang dan/atau jasa.
- (4) Kelengkapan persyaratan bagi pemenang lelang atau tender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah yang mengadakan pengadaan Barang dan Jasa pada saat akan melakukan tender dan/atau pengadaan langsung paket pekerjaan.
- (5) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam dokumen pengadaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 AGUSTUS 2021

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


b VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH
b PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, b


b BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 062

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 61 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2021

1. Surat Permohonan Restitusi untuk jenis PKB dan BBNKB.

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Restitusi

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi Nusa
Tenggara Timur
cq. Kepala Badan Pendapatan
dan Aset Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur
di -
Tempat.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah benar-benar pemilik kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
Ho HP :
Nopol :
Jenis :
Merk :
Tahun buat :
No Rangka :
No Mesin :
Masa Pajak :

Dengan ini mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran PKB/BBNKB yang dikarenakan terdapat kesalahan penetapan, Adapun bahan yang dapat menjadi pertimbangan Bapak sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terakhir;
2. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
3. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
4. Fotocopy KTP Elektronik; dan
5. Fotocopy Buku Rekening Bank Pemilik Kendaraan.

Demikian permohonan ini saya buat dengan dasar alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan atas bantuan Bapak saya sampaikan terima kasih.

.....,2021

Pemohon



2. Surat Permohonan Restitusi untuk jenis PBBKB dan PAP.

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Restitusi

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi Nusa
Tenggara Timur
cq. Kepala Badan
Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur
di -
Tempat.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah benar-benar pemilik objek pajak..... dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
Ho HP :

Dengan ini mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran PAP/PBBKB yang dikarenakan terdapat kesalahan penetapan, Adapun bahan yang dapat menjadi pertimbangan Bapak sebagai berikut:

1. Fotocopy STPD dan SSPD untuk jenis PBBKB
2. Fotocopy SKPD dan SSPD untuk jenis Pajak Air Permukaan (PAP);
3. Fotocopy KTP Elektronik; dan
4. Fotocopy Buku Rekening Bank Pemilik Kendaraan.

Demikian permohonan ini saya buat dengan dasar alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan atas bantuan Bapak saya sampaikan terima kasih.

.....,2021

Pemohon



5. Surat Keputusan menerima Permohonan Restitusi.

<<KOP SURAT>>

Kupang, 2021

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) Jepitan
Perihal : Persetujuan Pemberian Restitusi di-
.....

Menindaklanjuti Permohonan Restitusi Pajak....sesuai Surat Nomor Tanggal tentang atas nama, setelah meneliti dan mengkaji lebih lanjut atas berkas-berkas permohonan tersebut, maka disampaikan beberapa hal berikut:

1. Setelah meneliti dan mengkaji lebih lanjut atas berkas-berkas permohonan tersebut, maka disampaikan bahwa Saudara dapat menerima restitusi atas kelebihan pembayaran....
2. Jumlah kelebihan pembayaran yang diterima sebesar Rp
...,-
3. Kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi agar kelebihan pembayaran dimaksud dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan sesuai perhitungan di atas dengan tetap mengacu pada Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

NAMA
Pangkat/Golongan
NIP



4. Berita Acara Pemeriksaan Restitusi untuk Jenis PBBKB dan PAP.

<<KOP SURAT>>

BERITA ACARA PEMERIKSAAN OBJEK PAJAK

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan:

1. Nama Badan/Pribadi :
2. Alamat :
3. Nomor SKPD :

Benar bahwa objek Pajak yang dimaksud telah terjadi kelebihan pembayaran yang dibuktikan dengan dokumentasi pemeriksaan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajib Pajak,

Petugas,

NAMA

NAMA

NIP

1

3. Berita Acara Pemeriksaan Restitusi untuk Jenis PKB dan BBNKB.

<<KOP SURAT>>

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan:

- 1 Nopol :
- 2 Nama :
- 3 Alamat :
- 4 Jenis :
- 5 Merek :
- 6 Type :
- 7 Tahun :

Benar kendaraan dimaksud telah terjadi kelebihan pembayaran yang dibuktikan dengan dokumentasi pemeriksaan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajib Pajak,

Petugas Samsat,

NAMA

NAMA

NIP



6. Surat Keputusan menolak Permohonan Restitusi.

<<KOP SURAT>>

Kupang, 2020

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) Jepitan
Perihal : Penolakan Restitusi di-
.....

Menindaklanjuti Permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran Pajak..... sesuai Surat Nomor Tanggal ...
... tentang atas nama, maka dapat disampaikan bahwa setelah meneliti dan mengkaji lebih lanjut atas berkas-berkas permohonan tersebut, maka disampaikan bahwa Saudara tidak dapat diberikan Restitusi kelebihan Pembayaran Pajak..... dengan alasan:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

NAMA
Pangkat/Golongan
NIP.



7. Nota Perhitungan.

NOTA PERHITUNGAN

NO. DAFTAR

NO. RANGKA

: Nomor pendaftaran

: Nomor rangka

NOPOL

NO. MESIN

: Nomor Polisi

: Nomor mesin

NAMA

THN BUAT

: Nama pemilik

: tahun, NIKB : NIKB

ALAMAT

JENIS/MERK/TIPE

: alamat pemilik

: jenis kendaraan+ubah bentuk/Merk kendaraan/Tipe kendaraan

JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR							
BIASA				TUNGGAKAN			
	POKOK	DENDA	JUMLAH		POKOK	DENDA	JUMLAH
BBNKB				BBNKB			
PKB				PKB			
SWDKLLJ				SWDKLLJ			
SDM. STNK				SDM. STNK			
ADM. TNKB				ADM. TNKB			
PRORATA				PRORATA			
IWKBU				IWKBU			
PENGESAHAN				PENGESAHAN			
JUMLAH				JUMLAH			
TOTAL (BIASA + TUNGGAKAN) = Rp							

Kepala Seksi Penetapan,

Nama Lengkap
NIP.

BANK NTT
JAM SELESAI

Lokasi, tanggal bulan tahun

1

8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Jl. El Tari No. 52 Kupang		Nomor SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :																																										
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR																																												
NPWPD :	Kepada yth. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang																																											
PERHATIAN: 1. Harap di isi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (self assesment). 3. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut, akan dikenakan denda untuk WP yang berdasarkan self assesment.																																												
A. DI ISI OLEH (PENYEDIA PBBKB)																																												
1. Data Obyek Pajak																																												
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Nama BBKB</th><th>Volume (ltr)</th><th>Bulan</th><th>Harga Jual (Rp)</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			No.	Nama BBKB	Volume (ltr)	Bulan	Harga Jual (Rp)	1	2	3	4	5																																
No.	Nama BBKB	Volume (ltr)	Bulan	Harga Jual (Rp)																																								
1	2	3	4	5																																								
B. DI ISI OLEH WP (SELF ASSESSMENT)																																												
1. Jumlah Pajak Terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu)																																												
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Masa Pajak</th><th>Nama BBKB</th><th>Harga Jual (Rp)</th><th>Tarif PBBKB Sesuai Perda</th><th>Pajak Terhitung (Rp)</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual (Rp)	Tarif PBBKB Sesuai Perda	Pajak Terhitung (Rp)	1	2	3	4	5	6																														
No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual (Rp)	Tarif PBBKB Sesuai Perda	Pajak Terhitung (Rp)																																							
1	2	3	4	5	6																																							
2. Jumlah pajak terutang berdasarkan angka sementara untuk masa pajak sekarang (lampirkan fotokopi dokumen)																																												
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Masa Pajak</th><th>Nama BBKB</th><th>Harga Jual (Rp)</th><th>Tarif PBBKB Sesuai Perda</th><th>Pajak Terhitung (Rp)</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual (Rp)	Tarif PBBKB Sesuai Perda	Pajak Terhitung (Rp)	1	2	3	4	5	6																														
No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual (Rp)	Tarif PBBKB Sesuai Perda	Pajak Terhitung (Rp)																																							
1	2	3	4	5	6																																							



C. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas <div>..... Wajib Pajak, (.....)</div>
D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA
Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki : Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri) Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP. : <div>(.....)</div>
..... Gunting di sini
TANDA TERIMA
NPWPD : Nama : Alamat : <div>Yang Menerima, (.....)</div>



9. Format Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SKPKKB)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jl. El Tari Nomor 52 Telp. (0380) 833145-832711, Fax. 833122
KUPANG – 85118

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR		
Nomor :		Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :
I	Telah dilakukan penelitian terhadap keterangan lain/pemeriksaan/pemeriksaan bukti-bukti permulaan atas pelaksanaan kewajiban : Nama Wajib Pajak : Alamat : NPWP :	
II	Dari penelitian terhadap keterangan lain/pemeriksaan bukti-bukti permulaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
NO	URAIAN	JUMLAH TUNGGAKAN (Rp)
1.	POKOK	
2.	SANKSI ADMINISTRATIF	
3.	
	JUMLAH	
TERBILANG :		

- Apabila sampai jatuh tempo pembayaran belum dilakukan pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% perbulan.

Kepala Badan Pendapatan Dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

.....
NIP.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKDKBT).



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jl. El Tari Nomor 52 Telp. (0380) 833145-832711, Fax. 833122
KUPANG – 85118

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR		
Nomor :		Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :
I	Telah dilakukan penelitian terhadap keterangan lain/pemeriksaan/pemeriksaan bukti-bukti permulaan atas pelaksanaan kewajiban : Nama Wajib Pajak : Alamat : NPWP :	
II	Dari penelitian terhadap keterangan lain/pemeriksaan bukti-bukti permulaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
NO	URAIAN	(Rp)
1.	POKOK	
2.	SANKSI ADMINISTRATIF	
3.	
	JUMLAH	
	TERBILANG :	

Kepala Badan Pendapatan Dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

.....
NIP.

11. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Jl. El Tari No. 52 Kota Kupang		SSPD SURAT SETORAN PAJAK DAERAH TAHUN ...	
Nama : Alamat : NPWPD : Menyetor berdasarkan : 1. SPTPD 3. SK Keberatan 2. SK Pembetulan 4. Lain-Lain Masa Pajak : Tahun			
No	Jenis BBM	Nama BBKB	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			
dst			
Jumlah Setoran Pajak			
Dengan huruf:			
Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh Petugas Tempat pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	, Penyetor, (.....)



12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jl. El Tari Nomor 52 Telp. (0380) 833145-832711, Fax. 833122
KUPANG – 85118

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL		
Nomor :		Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :
I	Telah dilakukan penelitian terhadap keterangan lain/ pemeriksaan bukti-bukti permulaan atas pelaksanaan kewajiban : Nama Wajib Pajak : Alamat : NPWP :	
II	Dari penelitian terhadap keterangan lain/pemeriksaan bukti-bukti, perhitungan jumlah pokok pajak terutang sama dengan jumlah kredit pajak	
No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	POKOK PAJAK	
2	JUMLAH KREDIT PAJAK	
JUMLAH		NIHIL

Kepala Badan Pendapatan Dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

.....
NIP.

13. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SUPER KPKB).



SURAT PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (SUPER KPKB)
Nomor :

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kepada : Bpk/ ibu / Sdr
Nama.....
Alamat.....

Dengan ini diberitahukan berdasarkan administrasi kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT bahwa kendaraan bermotor milik saudara :

No. Registrasi : Tahun/CC :
Jenis/Merk/Model : Warna Kendaraan :

Masa Pajak berakhir pada tanggal :

Sehubungan dengan hal tersebut agar saudara segera melakukan pendaftaran dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT setempat. Keterlambatan melakukan pembayaran pada tanggal yang dimaksud, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Bilamana kendaraan bermotor Saudara telah berubah data kepemilikan /penguasaan objek dan subjek kendaraan, maka diminta segera melapor dengan cara mengisi dan mengirimkan kembali blanko yang tersedia dibawah ini.
Demikian atas perhatian diucapkan terimakasih.

.....,.....2021
KEPALA UPTD PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH KAB.

Keterangan :
1. Lembar ini harap dibawa pada saat melakukan pembayaran
2. Abaikan Surat ini apabila sudah melakukan pembayaran
(.....)
NIP.

----- POTONG DISINI -----

Kepada Yth : Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab.
Alamat :

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SPKP2KB)

Nomor : Tanggal : .././2021 dengan ini disampaikan Keterangan Surat Kendaraan dimaksud

No. Registrasi :
Nama :
Alamat / Unit Kerja :
NIK / NO KTP :
No. Telepon Rumah / HP :
Tanggal SPKP2KB :

STATUS KENDARAAN	
<input type="checkbox"/> Kendaraan hilang dan tidak melapor ke Kepolisian	<input type="checkbox"/> Alamat WP tidak dikenal/tidak sesuai/ tidak ditemukan
<input type="checkbox"/> Kendaraan ditarik leasing dan Lembaga Penjamin lainnya	<input type="checkbox"/> Wajib Pajak tidak merasa memiliki kendaraan
<input type="checkbox"/> Kendaraan sudah dipindahtangankan	<input type="checkbox"/> Alasan Lainnya
<input type="checkbox"/> Kendaraan rusak berat	

tanda (X) pada kotak tersedia dan melampirkan fotocopy KTP
Demikian atas perhatian diucapkan terimakasih.

....., 2021

Wajib Pajak/ yang menerangkan

14. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) untuk jenis PKB dan BBNKB.

<<KOP SURAT>>
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
Nomor:

Kepada
Bapak/Ibu/Sdr/i
Alamat

Dengan ini diberitahukan berdasarkan administrasi kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT, kendaraan milik saudara :

No. Registrasi	:	Tahun/CC	:
Jenis/Merek/Model	:	Warna Ranmor	:

Masa Pajak berakhir pada tanggal :
--

Sehubungan dengan hal tersebut agar saudara segera melakukan pendaftaran dan melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT setempat **dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterbitkan**. Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak melakukan pembayaran maka akan diberikan Surat Peringatan.

Pajak yang wajib dibayar sebesar : Rp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Belum termasuk denda PKB sebesar 2% setiap bulan, SWDKLLJ, denda SWDKLLJ, dan/atau biaya administrasi STNK/TNKB.

Bilamana kendaraan bermotor Saudara telah dijual/dipindahtangankan, maka diminta Saudara segera melapor dengan cara mengisi dan mengirimkan kembali blanko yang tersedia dibawah ini.

Demikian atas perhatian diucapkan terimakasih.

.....,2021

Keterangan :

1. Lembar ini harap dibawa pada saat melakukan pembayaran
2. Abaikan Surat ini apabila sudah melakukan pembayaran

KEPALA UPTD PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH KAB.

(.....)
NIP.

----- POTONG DISINI -----

Kepada Yth	:	Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab.
Alamat	:

Sehubungan dengan Surat Tagiha Pajak Daerah (STPD) Nomor : Tanggal : .././2021 dengan ini disampaikan Keterangan Surat Kendaraan dimaksud

No. Registrasi	:
Nama	:
Alamat / Unit Kerja	:
NIK / NO KTP	:
No. Telepon Rumah / HP	:
Tanggal STPD	:

STATUS KENDARAAN

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Kendaraan hilang dan tidak melapor ke Kepolisian | <input type="checkbox"/> Alamat WP tidak dikenal/tidak sesuai/ tidak ditemukan |
| <input type="checkbox"/> Kendaraan ditarik leasing dan Lembaga Penjamin lainnya | <input type="checkbox"/> Wajib Pajak tidak merasa memiliki kendaraan |
| <input type="checkbox"/> Kendaraan sudah dipindahtangankan | <input type="checkbox"/> Alasan Lainnya |
| <input type="checkbox"/> Kendaraan rusak berat | |

Status Kendaraan diisi sesuai kondisi terakhir kendaraan bermoto

....., 2021


dengan membubuhkan tanda (X) pada kotak tersedia dan melampirkan foto copy KTP

Wajib Pajak/yang menerangkan

Demikian atas perhatian disampaikan terimakasih.



15.Surat Tagihann Pajak Daerah (STPD) untuk jenis Pajak Air Permukaan.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
UPTD. PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
Jalan. No. Telp.

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Nomor:

Kepada
Yth. Bpk/Ibu/Sdr/i

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada SKPD Tanggal ... ternyata saudara belum melunasi PAP:
Nomor SKPD :
Bagian Bulan :
Tahun :

Jenis Pungutan	Pokok PAP	Sanksi Adm. 2% Per Bulan	Jumlah
PAP			
Jumlah			
Jumlah yang harus di bayarkan			

Jatuh Tempo Pembayaran:

Tempat Pembayaran:

a.n. Kepala Badan Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala UPTD Pendapatan Daerah,

Nama Lengkap
NIP.

Perhatian: STPD ini harus dilunasi 30 hari sejak tanggal diterbitkan, apabila tidak dipenuhi dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga 2% perbulan.

1

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk Jenis PKB dan BBNKB.

Spesifikasi :

- a. Ukuran 76,2mm x 210mm. Pada jarak 12,7mm dari sisi kiri dan kanan terdapat porporasi dan pada jarak 6,5 mm dari sisi kiri dan kanan terdapat lubang bergirigi dengan diameter 4 mm dan jarak antar lubang ke lubang sama yaitu 8,5 mm.
- b. Tinta invisible biasa dan invisible yellow
- c. Terbuat dari bahan:
 - Lembar pertama security paper, sensitive terhadap bahan kimia mengandung 2 fibre dengan berat kertas 80 gram
 - Lembar ketiga berikutnya berupa kertas SCCB/NCR/Top Blank 55 gr;
 - Lembar ketiga, keempat, kelima dan keenam adalah kertas NCR middle berat 50 gram; dan
 - Tiap-tiap lembar warnanya berbeda-beda dimulai lembar pertama berurutan: coklat muda, biru muda, hijau muda, merah muda dan kuning muda.
- d. Dasar dibuat dengan Security gabungan
- e. Memiliki desain
 1. Microtex: garis yang terbentuk oleh teks yang berukuran sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan alat pembesar bertuliskan SAMSAT PROVINSI NTT
 2. Guilloche: ornament garis tipis yang beresolusi tinggi membentuk pola tertentu
 3. Numerator: nomor digital terdiri dari 7 digit angka
 4. Hidden Image 2 Dimensi: image yang terbentuk oleh garis-garis yang berlawanan apabila dibaca dengan filter pembaca akan muncul tulisan SKPD
 5. Laser Perforasi: bertuliskan NTT. Jika diterawang dibawah sinar akan tampak lubang-lubang kecil menembus kertas
 6. Rossete: ornamn garis tipis yang beresolusi tinggi membentuk motif bunga
 7. Hologram: gold foil berbentuk stripe logo NTT. Terdapat nanoteks bertuliskan SKPD yang bisa terbaca dengan microscope pembesaran lebih dari 100 kali.
 8. Aura Master: ornament khusus terbentuk dari elemen dasar digabungkan dengan teks BPAD NTT yang berukuran sangat kecil membentuk gambar komodo
 9. Invisible Ink: cetakan dengan tinta invisible berupa lambang POLRI, NTT, JASA RAHARJA dan tulisan SKPD yang hanya terlihat dengan lampu sinar UV.
 10. Light Secure Text: cetakan timbul bertuliskan NTT apabila diraba terasa kasar
 11. Microtex: garis yang terbentuk oleh teks yang berukuran sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan alat pembesar bertuliskan SAMSAT PROVINSI NTT
 12. Screen Master: ornament logo Provinsi NTT yang terbentuk dari susunan teks berukuran sangat kecil bertuliskan BPAD NTT
 13. Imaf Copyban: background yang terbentuk dari susunan teks bertuliskan BPAD NTT dan bila difotocopy akan muncul teks bertuliskan VOID yang berfungsi untuk mengantisipasi penggandaan.
 14. Flip Flop: cetakan BPAD NTT menggunakan tinta khusus, jika dilihat dari sudut pandang tertentu akan terjadi perubahan warna gold ke blue.



Lembar ke-1:

1

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DISEBELAH INI UNTUK PELUNASAN
PKB/BBN-KB, SWDKLLJ, BIAYA ADM,STNK DAN BIAYA ADM . TNKB BERIKUT :

NOMOR POLISI

NAMA PEMILIK

ALAMAT

MERK/TYPE

JENIS/MODEL

TH.PENGBUATAN/PERAKITAN:

ISI SILINDER/HP

WARNA KB

NO. RANGKAI/NIK

NO. MESIN

NO. BPKB

BERLAKU SAMPAI

BAHAN BAKAR

WARNA TNKB

NO. POLISI LAMA

BERAT KB.

JUMLAH SUMBUAS

JBB/PENUMPANG

NTT

2

3

4

5

6

7

No.:00000001

NOL NOL NOL NOL NOL NOL SATU

PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

LEMBAR

1

UNTUK

WAJIB PAJAK

NO. URUT

NO. SKUM

NO. KOHIR

JUMLAH YANG HARUS DI BAYAR (Rp/ribu)

POKOK

DANKST ADM

JUMLAH

SKPD

SKPD

SKPD

DITETAPKAN TOL

PETUGAS PENETAPAN

KOREKTOR

BPAD

BPAD

BPAD

AN. KAPOLDA

KADIT LANTAS NTT

AN. KEPALA BADAN

PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT

AN. KEPALA CABANG

PT. JASA RAHARJA (PERSERO) NTT

8

9

10

11

12

13

Halaman belakang Lembar ke-1:

14

FLIP FLOP

Dengan tinta warna gold to blue

BPAD NTT

BPAD NTT

BPAD NTT

SPESIFIKASI DESAIN SKPD NTT

CETAK BALIK

Lembar ke-2

The diagram illustrates the layout of a blue NTB (Nusa Tenggara Barat) vehicle tax stamp (STNK). The stamp is divided into several sections with numbered callouts (1-13) pointing to specific fields and features:

- 1:** SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SW JASA RAHARJA HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DISEBELAH INI UNTUK PELUNASAN PKB/BBN-KB, SWDKLLJ, BIAYA ADM, STNK DAN BIAYA ADM. TNKB BERIKUT :
- 2:** NO. URUT
- 3:** NO. SKUM
- 4:** NO. KOHIR
- 5:** PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
- 6:** LESSAR 2 UNTUK BPAD
- 7:** BBN KB, PKB, SW JASA RAHARJA, BIAYA ADM STNK, BIAYA ADM TNKB, JUMLAH
- 8:** NOMOR POLISI
- 9:** NAMA PEMILIK
- 10:** ALAMAT
- 11:** MERK/TYPER : BAHAN BAKAR : JENIS/MODEL : WARNA TNKB : TH/PEMBUKTAN/PERMITAN : NO. POLISI LAMA : ISI SILINDER/HP : BERAT KB. : WARNA KB : JUMLAH SUMBU/AS : NO. RANGKAIK : JBB/PENUMPANG : NO. MESIN : NO. BPKB : BERLAKU SAMPAI
- 12:** AN. KAPOLDA KADIT LANTAS NTT
- 13:** AN. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROPINSI NTT

[illegible]

[illegible]

1

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SW JASA RAHARJA
 HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DISEBELAH INI UNTUK PELUNASAN
 PKB/BBN-KB, SWDKLLJ, BIAYA ADM, STNK DAN BIAYA ADM. TNKB BERIKUT :

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

17. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

UPTD. PENDAPATAN DAERAH WILAYAH

Jalan. No. Telp.

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)

Nomor SKPD :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Bagian Bulan :
Tahun :
Ditetapkan tanggal :

PENGHITUNGAN PAJAK				
Jenis Pungutan	Volume (m3)	Harga Dasar Air (Rp)	Tarif Pajak (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
PAP				
JUMLAH				

Catatan:

1. Pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% sebulan
3. Pembayaran dilakukan pada kantor UPTD Pendapatan Daerah Jalan

....., 2020
a.n. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala UPTD Pendapatan Daerah,

Nama Lengkap
NIP.

18. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jl. El Tari Nomor 52 Telp. (0380) 833145-832711, Fax. 833122
KUPANG – 85118

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR		
Nomor :		Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :
I	Telah dilakukan penelitian terhadap keterangan lain/ pemeriksaan bukti-bukti permulaan atas pelaksanaan kewajiban : Nama Wajib Pajak : Alamat : NPWP :	
II	Dari penelitian terhadap keterangan lain/pemeriksaan bukti-bukti, terdapat kelebihan pembayaran pajak karena perhitungan kredit pajak lebih besar dari pajak terhutang :	
No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	JUMLAH PAJAK TERHUTANG	
2.	JUMLAH KREDIT PAJAK	
JUMLAH LEBIH BAYAR		
TERBILANG :		

Kepala Badan Pendapatan Dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

.....
NIP.

↑

19. Format Surat Peringatan Pertama (SP-I).



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH.....

Jalan.....No.....Telp.....

SURAT PERINGATAN PERTAMA (SP-I)

Nomor :
Tanggal :

Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i.....

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Nomor.....Tanggal.... ternyata saudara belum melunasi :

Jenis Pungutan	Pokok Pajak	Sanksi Administrasi	Jumlah
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayarkan			

Dengan ini diminta saudara untuk melunasinya paling lambat tanggal..... di Kantor UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten.....

a.n. Kepala Badan Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala UPTD Pendapatan Daerah
Wilayah.....

Nama lengkap
NIP.....

1

20. Format Surat Peringatan Kedua (SP-II).



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH.....

Jalan.....No.....Telp.....

SURAT PERINGATAN KEDUA (SP-II)

Nomor :
Tanggal :

Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i.....

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Nomor.....Tanggal.... dan Surat Peringatan Pertama (SP-I) Nomor..... Tanggal.....ternyata saudara belum melunasi :

Jenis Pungutan	Pokok Pajak	Sanksi Administrasi	Jumlah
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayarkan			

Dengan ini diminta saudara untuk melunasinya paling lambat tanggal..... di Kantor UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten.....

a.n. Kepala Badan Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala UPTD Pendapatan Daerah
Wilayah.....

Nama lengkap
NIP.....

21. Format Surat Paksa untuk Jenis PKB.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
UPTD PENDAPATAN DAERAH WILYAH.....

Jalan.....No.....Telp.....

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASAKAN TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH KABUPATEN.....
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang bahwa

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Identitas Kendaraan :
Nomor Polisi :
Merk :
Type :
Isi selinder :
Tahun Pembuatan :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

NO.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal STPD/SP-I/ SP-II	Jumlah
Jumlah yang harus dibayarkan				

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan, ke Kantor UPTD Pendapatan daerah terdekat, dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diterima.
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak Daerah yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak Daerah lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

a.n. Kepala Badan Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala UPTD Pendapatan Daerah
Wilayah.....

PERHATIAN

Pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam setelah menerima Surat Paksa ini. Sesudah batas waktu itu, tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan Penyitaan. (Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000

Nama lengkap

NIP.....

22. Format Surat Paksa untuk Jenis PAP dan PBBKB.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH.....

Jalan.....No.....Telp.....

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASAKAN TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH KABUPATEN.....
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang bahwa
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

NO.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal STPD/SP-I/ SP-II	Jumlah
Jumlah yang harus dibayarkan				

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan, ke Kantor UPTD Pendapatan daerah terdekat, dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diterima.
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak Daerah yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak Daerah lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

a.n. Kepala Badan Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala UPTD Pendapatan Daerah
Wilayah.....

PERHATIAN

Pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam setelah menerima Surat Paksa ini. Sesudah batas waktu itu, tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan Penyitaan. (Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000

Nama lengkap

NIP.....



23. Surat permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan Pajak.

Kupang,2021

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pembatalan atau
Pengurangan PKB

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara
Timur
cq. Kepala Badan Pendapatan dan
Aset Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur
di –
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah benar-benar pemilik kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
Ho HP :
Nopol :
Jenis :
Merk :
Tahun buat :
No Rangka :
No Mesin :
Masa Pajak :

Dengan ini memohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan pembatalan/pengurangan atas Pajak Kendaraan Bermotor karena dalam keadaan Adapun bahan yang dapat menjadi pertimbangan Bapak sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terakhir;
2. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
3. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
4. Fotocopy KTP Elektronik;
5. Surat Keterangan rusak dari bengkel resmi (memiliki surat izin usaha);
6. Surat Keterangan/Berita Acara kecelakaan dari Kepolisian (*apabila kendaraan rusak akibat kecelakaan*); dan
7. Surat Pernyataan dari Wajib Pajak yang menerangkan Kendaraan tersebut akan dilakukan Proses Mutasi Keluar Provinsi (*apabila Kendaraan Mutasi Keluar Provinsi*).

Demikian permohonan ini saya buat dengan dasar alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan atas bantuan Bapak saya sampaikan terima kasih.

.....2021

Pemohon



24. Surat permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan Pajak untuk Jenis PBBKB dan PAP.

Kupang,2021

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pembatalan atau
Pengurangan ketetapan pajak

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara
Timur
cq. Kepala Badan Pendapatan dan
Aset Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur
di –
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Jenis Pungutan :
Nomor STPD :
Tahun :

Dengan ini memohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan pembatalan/pengurangan atas Pajak karena adanya kesalahan/ kekeliruan Adapun bahan yang dapat menjadi pertimbangan Bapak sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan SSPD untuk Jenis PBBKB.
2. Fotocopy Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) untuk Jenis PAP; dan
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Demikian permohonan ini saya buat dengan dasar alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan atas bantuan Bapak saya sampaikan terima kasih.

.....2021

Pemohon



25. Format Berita Acara Keadaan Kahar.

<<KOP SURAT>>

BERITA ACARA KEADAAN KAHAR

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Nama :
- 2 Nip :
- 3 Jabatan :

Selanjutnya menerangkan bahwa telah terjadi kondisi keadaan kahar:

Jenis Kahar :
Waktu Kahar
a. Hari :
b. Tanggal :
c. Jam :
Lokasi Kahar :

Sehingga keadaan kahar tersebut mengakibatkan tidak adanya Pelayanan di UPTD
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kupang, 2021

Kepala UPTD Pendapatan Daerah
Wilayah

NAMA

NIP



26. Surat permohonan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor.

Kupang,2021

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Keringanan

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi Nusa
Tenggara Timur
cq. Kepala Badan
Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur
di –
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah benar-benar pemilik kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
Ho HP :
Nopol :
Jenis :
Merk :
Tahun buat :
No Rangka :
No Mesin :
Masa Pajak :

Dengan ini memohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan keringanan atas Pajak Kendaraan Bermotor karena dalam keadaan Adapun bahan yang dapat menjadi pertimbangan Bapak sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terakhir;
2. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
3. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
4. Fotocopy KTP Elektronik;
5. Surat Keterangan rusak dari bengkel resmi (memiliki surat izin usaha);
6. Surat Keterangan/Berita Acara kecelakaan dari Kepolisian (*apabila kendaraan rusak akibat kecelakaan*);
7. Surat Keterangan/Berita Acara pemblokiran atau penarikan STNK oleh Kantor Samsat atau Kepolisian setempat;
8. Dokumentasi foto kendaraan dalam kondisi terakhir;

Demikian permohonan ini saya buat dengan dasar alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan atas bantuan Bapak saya sampaikan terima kasih.

.....,.....2021

Pemohon



27. Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang Mengajukan Keringanan Pajak.

<<KOP SURAT>>

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan:

- 1 Nopol :
- 2 Nama :
- 3 Alamat :
- 4 Jenis :
- 5 Merek :
- 6 Type :
- 7 Tahun :

Benar kendaraan dimaksud dalam keadaan RUSAK BERAT yang dibuktikan dengan dokumentasi pemeriksaan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajib Pajak

Petugas Samsat

NAMA

NAMA

NIP



28. Surat Ketetapan Pemberian Keringanan.

<<KOP SURAT>>

Kupang, 2021

Nomor : Kepada Yth
Lampiran : 1 (satu) Jepitan
Perihal : Persetujuan Pemberian di.
Keringanan/Pengurangan PKB

Menindaklanjuti Permohonan Keringanan/Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Surat Nomor Tanggal tentang atas nama, setelah meneliti dan mengkaji lebih lanjut atas berkas-berkas permohonan tersebut, maka disampaikan beberapa hal berikut:

- 1. Setelah meneliti dan mengkaji lebih lanjut atas berkas-berkas permohonan tersebut, maka disampaikan bahwa Saudara dapat melakukan pembayaran hanya untuk Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun berjalan;
- 2. Jumlah Pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp,-
- 3. Biaya tersebut tidak termasuk biaya Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya SWDKLLJ;
- 4. Kepada Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota segera melakukan pungutan atas PKB dimaksud dan kepada Wajib Pajak bersangkutan dapat membayar sesuai perhitungan di atas dengan tetap mengacu pada Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

NAMA
Pangkat/Golongan
NIP.

Lampiran Surat Persetujuan

RINCIAN PAJAK TERHUTANG

NO	URAIAN	TAHUN						JUMLAH
		2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	
1.	Pajak Terhitung							
	PKB							
	Denda PKB							
	Total							

Kupang, 2021
Kepala Badan Pendapatan
Dan Aset Daerah Provinsi NTT,



NAMA
NIP.

29. Surat ketetapan menolak pemberian keringanan.

<<KOP SURAT>>

Kupang, 2021

Nomor : Kepada Yth
Lampiran : 1 (satu) Jepitan
Perihal : Penolakan Keringanan/ di.
Pengurangan PKB

Menindaklanjuti Permohonan Keringanan/Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Surat Nomor Tanggal tentang atas nama, maka dapat disampaikan bahwa setelah meneliti dan mengkaji lebih lanjut atas berkas-berkas permohonan tersebut, maka disampaikan bahwa Saudara tidak dapat diberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan alasan:

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

NAMA
Pangkat/Golongan
NIP.



30. Format Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jalan El Tari No. 52, Telp. (0380) 833145 Fax. (0380) 832711

KUPANG – 85118

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal.....bulan....., tahun....., atas permintaan Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten..... Yang berkedudukan didi Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya Jurusita Pajak daerah pada Badan Pendapatan dan Aset daerah, berkedudukan di.....

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada saudara, bertempat tinggal di....., berkedudukan sebagai..... sesuai surat Paksa nomor..... tertanggal....., saya, jurusita pajak daerah, berdasarkan kekuatan surat paksa tersebut memerintahkan kepada saudara sebagai wajib pajak/ penanggung jawab wajib supaya dalam waktu 3(tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam, harus menyetor utang pajak daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Gubernur sebesar Rp..... (.....)

Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak, dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan , maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum/ dijual kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, sanksi administrasi dan biaya-biaya berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat paksa ini dapat dilanjutkan dengan Tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN. Saya, Jurusita Pajak Daerah, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/ tempat kedudukan orang pribadi/ badan yang menunggak pajak.

Penyerahan Salinan surat paksa dilakukan kepada....., Bertempat tinggal di..... disebabkan.....

Yang menerima Salinan Surat Paksa

Jurusita Pajak Daerah

.....
Nama Jelas

.....
NIP

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

Biaya Penagihan Pajak Daerah

Rp.

1

31. Format Berita Acara Pelaksanaan Sita.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jalan El Tari No. 52, Telp. (0380) 833145 Fax. (0380) 832711
KUPANG – 85118

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... Tahun....., atas kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor..... tanggal..... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Nusa Tenggara Timur hal ini memilih domisili di kantornya di berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal Nomor..... yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penangguang Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Badan Pendapatan dan Aset Daerah ,bertempat di..... dengan dibantu 2 orang saksi warga negara Indonesia, yang telah Mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. Pekerjaan.....
2. Pekerjaan.....

telah datang di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan Wajib Pajak/Penangguang Pajak:

Nama :
NPWPD :
NOPD :
Alamat tempat tinggal :
RT..... RW..... Kode Pos.....

untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penangguang Pajak, karena yang bersangkutan masih menunggak Pajak Daerah sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal surat ketetapan pajak daerah	Jumlah
Jumlah yang harus dibayarkan			Rp.

Surat Perintah Melaksanakan Perintah Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jenis barang bergerak : Terletak di : Taksiran harga :
..... Rp.
..... Rp.
..... Rp.
- b. Jenis barang tidak bergerak : Terletak di : Taksiran harga :
..... Rp.
..... Rp.
..... Rp.

2. Penyitaan tidak dapat dilakukan karena :

.....
.....
.....



1. Hutang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang-barang yang telah disita;
2. Barang yang telah disita tersebut akan dijual dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/
Penanggung Pajak.

Jurusita Pajak Daerah

NIP

Saksi

1.
Nama Jelas
Saksi

2.
Nama Jelas

Rp.



32. Format Surat Perintah Melaksanaan Penyitaan.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jalan El Tari No. 52, Telp. (0380) 833145 Fax. (0380) 832711

KUPANG – 85118

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor

Oleh karena wajib pajak/penanggung pajak :

Nama :
NPWPD :
NOPD :
Alamat tempat tinggal :
RT..... RW.....Kode Pos.....

Telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor..... tanggal....., namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah hutang Pajak Daerah yang masih harus dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini memerintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Jabatan : Jurusita Pajak Daerah
Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik wajib pajak/penanggung [ajak baik yang berada di tempat wajib pajak/penanggung pajak maupun yang berada ditangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan Bersama-sama dengan 2 orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Kupang,.....

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

.....
NIP.

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 1

1 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT